



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Mw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MANOKWARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

xxxxxxxxxxxx, NIK 9202282307730001, tempat dan tanggal lahir di Cilacap 23 Juli 1973, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Tempat tinggal di SP IV Jalur IV RT.015/RW.004, Desa xxxxx xxxxx-xxxxx, Kabupaten Manokwari – xxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Jahot Lumban Gaol, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Perumahan Dosen Unipa Jln. Cendrawasih Nomor 58 Amban, Manokwari, xxxxx xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1/K.KH/PA.MW/2024 Tanggal 08 Januari 2024, dan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ljahotlumbangaol@gmail.com, sebagai **Pemohon;**

melawan

xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, di Jember, 3 Maret 1977, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di SP IV Jalur IV RT.015/RW.004, Desa xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxx xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: rikhaseptafaniaudia@gmail.com, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 37 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Januari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari pada tanggal 9 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Mw, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 1998 telah dilangsungkan Perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan Agama Islam, Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Warmare xxxxxxxxxx Propinsi Irian Jaya (sekarang Propinsi Papua), tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 142/23/9/1998 tertanggal 30 September 1998; **(P-1)**;
2. Bahwa perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah PEMOHON dan TERMOHON tinggal di rumah kediaman bersama di SP IV Jalur IV RT.015/RW.004, Desa xxxxx xxxxx-xxxxx, Kab.Manokwari – xxxxx xxxxx;
4. Bahwa selama perkawinan PEMOHON dan TERMOHON telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama: (berdasarkan Kartu Keluarga) **(P.2)**
 - 1) xxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir pada tanggal 15 September 1999 di Manokwari;
 - 2) xxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir pada tanggal 5 Oktober 2006 di Manokwari;
5. Bahwa, pada awalnya perkawinan PEMOHON dan TERMOHON, hubungan suami-istri dan juga antar pihak keluarga PEMOHON dan TERMOHON baik-baik saja, namun setelah kurang lebih setahun belakangan ini atau sejak tahun 2022, ketentraman rumah tangga

Halaman 2 dari 37 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Mw



PEMOHON dan TERMOHON sering terjadi percekocokan dan Pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan antara lain:

- 1) Bahwa TERMOHON tidak menghargai PEMOHON sebagai suami dan Keluarga besar daripada PEMOHON, sebab hanya karena masalah sepele saja, TERMOHON selalu mengeluarkan kata-kata yang sangat tidak elok dan selalu mengeluarkan kata-kata penghinaan (tidak pantas ditulis dalam Gugatan ini);
- 2) Bahwa apabila PEMOHON berhubungan/silaturahmi kepada keluarganya, maka TERMOHON selalu marah dan selalu mengeluarkan kata-kata yang sangat tidak pantas dan kata-kata penghinaan terhadap PEMOHON dan Keluarga Besarnya;
- 3) Bahwa kedua anak PEMOHON dan TERMOHON selalu ikut-ikutan dengan TERGUGAT mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap PEMOHON, akan tetapi PEMOHON sebagai seorang ayah/orangtua dari kedua anak tersebut selalu bersabar dan mengampuni mereka;
6. Bahwa Puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada pertengahan bulan Desember tahun 2023, dimana TERMOHON memaki-maki dan menghina PEMOHON hanya karena pihak keluarga PEMOHON meminjam barang-barang/peralatan dapur, akan tetapi TERMOHON tidak setuju, bahkan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas;
7. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus-menerus, maka antara PEMOHON dan TERMOHON telah pisah ranjang sejak kurang lebih setahun berjalan, sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Manokwari;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON sebagaimana telah diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena *PERCERAIAN*;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PEMOHON mengajukan gugatan cerai talak terhadap TERMOHON atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun

Halaman 3 dari 37 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai Talak ini dikabulkan;

10. Bahwa oleh karena kedua anak PEMOHON dan TERMOHON telah beranjak dewasa maka anak-anak tersebut diberikan kebebasan untuk memilih, akan tetapi PEMOHON sebagai ayah/orangtua daripada kedua anak tersebut tetap bertanggungjawab memelihara, membina anak-anaknya;

11. Bahwa PEMOHON sanggup membayar biaya perkara;

12. Bahwa, oleh karena perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selalu berlangsung terus-menerus, sehingga sangat menyiksa batin Penggugat, maka perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON tidak dapat lagi dipertahankan, oleh karena itu mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk berkenaan menerima, memeriksa, memutus dan menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon **putus karena perceraian**;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini PEMOHON, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari Cq. Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa perkara ini, berkenaan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Gugatan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara PEMOHON (PEMOHON) dan TERMOHON (TERMOHON) Putus Karena Perceraian;
3. Memberikan izin kepada PEMOHON (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i, terhadap TERMOHON (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebankan biaya perkara kepada PEMOHON.

SUBSIDAIR:

Halaman 4 dari 37 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir didampingi oleh kuasanya dan Termohon pula telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang ternyata sesuai dengan identitasnya, begitu pula telah memeriksa surat kuasa Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari, izin praktek dan Kartu Tanda Pengenal Advokat kuasanya Pemohon dan dapat beracara di Pengadilan Agama Manokwari;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik oleh Pemohon atau kuasanya melalui sistem informasi pengadilan (*e-Court*) dengan menyerahkan asli surat permohonan Pemohon tertanggal 8 Januari 2024 dan asli surat persetujuan Pemohon prinsipal untuk berperkara secara elektronik tertanggal 9 Januari 2024;

Bahwa Hakim telah menjelaskan hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon terkait sistem beracara secara elektronik. Selanjutnya, Hakim menjelaskan dan meminta persetujuan persidangan secara elektronik kepada Termohon, atas pertanyaan Hakim, Termohon menyatakan bersedia dan setuju beracara secara elektronik, kemudian Termohon menandatangani surat pernyataan bersedia menggunakan sistem *E-Court* tersebut tertanggal 23 Januari 2024 dan Termohon telah membuat akun sebagai pengguna lain pada aplikasi *e-court*;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan selanjutnya Hakim telah menjelaskan kewajiban menempuh mediasi dan prosedur pelaksanaan mediasi kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan serta memilih Mediator yang sudah tersedia dalam daftar Mediator di Pengadilan Agama Manokwari;

Halaman 5 dari 37 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas penjelasan Hakim, kedua belah pihak telah memahami dan menandatangani surat pernyataan penjelasan mediasi. Kemudian untuk pemilihan Mediator, para pihak menyerahkan kepada Hakim untuk memilih Mediator, maka selanjutnya ditunjuk Mediator Hakim yang bernama Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi tanggal 23 Januari 2024, 30 Januari 2024, 7 Februari 2024, 15 Februari 2024 16 Februari 2024 dan tanggal 20 Februari 2024 melalui Mediator yang ditunjuk oleh Hakim tersebut di atas, dan sesuai Laporan Mediator tertanggal 20 Februari 2024 mediasi berhasil sebagian dan terjadi kesepakatan di luar pokok perkara perkara, adapun kesepakatan perdamaian antara Pemohon sebagai Pihak Kesatu dan Termohon sebagai Pihak Kedua dan telah menambah penjelasan kesepakatan tersebut dalam persidangan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Pihak Kesatu dan Pihak Kedua adalah pasangan suami isteri yang menikah pada hari Rabu, tanggal 30 September 1998 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1419 Hijriyah. Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 142/13/9/1998 tertanggal 01 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Warmare, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Irian Jaya (saat ini Provinsi xxxxx xxxxx);

Pasal 2

Bahwa selama pernikahan Pihak Kesatu dengan Pihak Kedua telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Manokwari pada tanggal 15 September 1999;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Manokwari pada tanggal 5 Oktober 2006;

Pasal 3

Bahwa selama masa pernikahan Pihak Kesatu dengan Pihak Kedua telah memperoleh harta bersama berupa:

1. Sebidang tanah seluas 450 M2 dan diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen seluas dengan ukuran Panjang 40 M2 dan lebar 9 M2 dengan sertifikat hak milik Nomor 00380, atas nama Ny. Sulistyowati,

Halaman 6 dari 37 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalur 4 Poros RT 015 RW 004, Kelurahan/Desa xxxxx xxxxx, Distrik xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxx xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Tursino;

Selatan berbatasan dengan Jalan;

Barat berbatasan dengan tanah milik Wasiah;

Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Turiman;

2. Sebidang tanah seluas 955 M2 dan di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen dengan ukuran panjang 33 M2 dan lebar 13 M2, dengan sertifikat hak milik Nomor 00572, atas nama Yohanes Sugiyarto, terletak di Jalur H RT.19/RW.05, Kelurahan/Desa xxxxx xxxxx, Distrik xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxx xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan Jalan;

Selatan berbatasan tanah milik Bapak Jayus;

Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Ponijo;

Timur berbatasan dengan Sungai;

3. Sebidang tanah seluas 742 M2 dan di atasnya berdiri bangunan ruko permanen dengan ukuran panjang 10 M2 dan lebar 15 M2 dan dibelakangnya berdiri rumah permanen dengan ukuran panjang 15 M2 dan lebar 7 M2, dengan sertifikat hak milik Nomor 00398, atas nama Gossen Rubba, terletak di Jalan Poros RT.25/RW.01, Kelurahan/Desa xxxxx xxxxx, Distrik xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxx xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan Jalan;

Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Syukur;

Barat berbatasan dengan tanah kosong;

Timur berbatasan dengan Jalan;

4. Sebidang tanah seluas 5000 M2, dengan sertifikat hak milik Nomor 3487, atas nama Wagino, belum melakukan pemecahan sertifikat, terletak di Jalan Trans Manokwari Sorong, semula Kelurahan/Desa xxxxx, Distrik Warmare, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi Irian Jaya, saat ini berubah

Halaman 7 dari 37 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Mw



menjadi kelurahan/Desa xxxxx xxxxx, Distrik xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
Provinsi xxxxx xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan tanah kosong;

Selatan berbatasan dengan Jalan Trans;

Barat berbatasan dengan tanah kosong;

Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Agus;

5. Sebidang tanah kapling seluas 450 M2, dengan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Pelunasan Pembelian Tanah Kapling tertanggal 05 Desember 2021, atas nama Tri Sunu Adi sebagai pihak pertama (Penjual) dan Solehan sebagai pihak kedua (Pembeli), terletak di SP 3 Poros, Jalan Trans Manokwari Sorong, Kelurahan/Desa Aimasi, Distrik xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxx xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan tanah milik orang;

Selatan berbatasan tanah milik Bapak Tri Sunu Adi;

Barat berbatasan dengan tanah milik Jalan Trans Manokwari Sorong;

Timur berbatasan dengan tanah milik orang;

6. Satu unit Mobil Mitsubishi Xpander 1,5L Exceed Tahun 2018, warna Putih Mutiara, Nomor Polisi PB 7113 ML, Nomor Mesin 4A91GC3035, Nomor Rangka MK2NCWHANJJ016768 atas nama Solehan;

7. Satu unit Motor Yamaha 2PV. Tahun 2016, warna biru, Nomor Polisi PB 3701 MK, Nomor Mesin G3EGE0202954, Nomor Rangka MH3UGO710GK156359, atas nama Sulistyowati;

Pasal 4

Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat sebagai akibat cerai talak ini, disaat pengucapan ikrar talak Pihak Kesatu akan memberikan kepada Pihak Kedua berupa:

1. Mut'ah berupa kalung emas 23 karat seberat 5 (lima) gram;
2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah);

Pasal 5

Halaman 8 dari 37 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Pihak Kedua akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas kedua anak hasil perkawinan Pihak Kesatu dan Pihak Kedua yang bernama xxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Manokwari pada tanggal 15 September 1999 dan xxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Manokwari pada tanggal 5 Oktober 2006;

Pasal 6

1. Meskipun hak asuh (hadhanah) atas anak Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan kepada Pihak Kedua, Pihak Kedua harus memberi akses kepada Pihak Kesatu untuk bertemu dan berinteraksi kepada kedua anak tersebut dan apabila Pihak Kesatu tidak diberikan hak akses oleh Pihak Kedua, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pihak Kesatu untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Pihak Kedua atas kedua anak tersebut;
2. Pertemuan dan interaksi Pihak Kesatu terhadap anak Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Pihak Kedua;

Pasal 7

Bahwa Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat sebagai akibat dari perceraian, harta bersama sebagaimana tersebut pada Pasal 3 dibagi secara suka rela kepada Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sebagai berikut :

1. Untuk bagian Pihak Kesatu adalah sebagai berikut :

- 1.1. Sebidang tanah seluas 5000 M2, dengan sertifikat hak milik Nomor 3487, atas nama Wagino, belum melakukan pemecahan sertifikat, terletak di Jalan Trans Manokwari Sorong, semula Kelurahan/Desa xxxxx, Distrik Warmare, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi Irian Jaya, saat ini berubah menjadi kelurahan/Desa xxxxx xxxxx, Distrik xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi xxxxx xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara berbatasan dengan tanah kosong;
Selatan berbatasan dengan Jalan Trans;

Halaman 9 dari 37 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat berbatasan dengan tanah kosong;

Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Agus;

1.2. Sebidang tanah kapling seluas 450 M2, dengan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Pelunasan Pembelian Tanah Kapling tertanggal 05 Desember 2021, atas nama Tri Sunu Adi sebagai pihak pertama (Penjual) dan Solehan sebagai pihak kedua (Pembeli), terletak di SP 3 Poros, Jalan Trans Manokwari Sorong Kelurahan/Desa Aimasi, Distrik xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxx xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan tanah milik orang;

Selatan berbatasan tanah milik Bapak Tri Sunu Adi;

Barat berbatasan dengan tanah milik Jalan Trans Manokwari Sorong

Timur berbatasan dengan tanah milik orang;

1.3. Satu unit Mobil Mitsubishi Xpander 1,5L Exceed Tahun 2018, warna Putih Mutiara, Nomor Polisi PB 7113 ML, Nomor Mesin 4A91GC3035, Nomor Rangka MK2NCWHANJJ016768 atas nama Solehan;

1.4. Satu unit Motor Yamaha 2PV. Tahun 2016, warna biru, Nomor Polisi PB 3701 MK, Nomor Mesin G3EGE0202954, Nomor Rangka MH3UGO710GK156359, atas nama Sulistyowati;

2. Untuk bagian Pihak Kedua adalah sebagai berikut :

2.1. Sebidang tanah seluas 450 M2 dan diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen seluas dengan ukuran Panjang 40 M2 dan lebar 9 M2 dengan sertifikat hak milik Nomor 00380, atas nama Ny. Sulistyowati, terletak di Jalur 4 Poros RT 015 RW 004, Kelurahan/Desa xxxxx xxxxx, Distrik xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxx xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Tursino;

Selatan berbatasan dengan Jalan;

Barat berbatasan dengan tanah milik Wasiah;

Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Turiman;



2.2. Sebidang tanah seluas 955 M2 dan di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen dengan ukuran panjang 33 M2 dan lebar 13 M2, dengan sertifikat hak milik Nomor 00572, atas nama Yohanes Sugiyarto, terletak di Jalur H RT.19/RW.05, Kelurahan/Desa xxxxx xxxxx, Distrik xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi xxxxx xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan Jalan;

Selatan berbatasan tanah milik Bapak Jayus;

Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Ponijo;

Timur berbatasan dengan Sungai;

2.3. Sebidang tanah seluas 742 M2 dan di atasnya berdiri bangunan ruko permanen dengan ukuran panjang 10 M2 dan lebar 15 M2 dan dibelakangnya berdiri rumah permanen dengan ukuran panjang 15 M2 dan lebar 7 M2, dengan sertifikat hak milik Nomor 00398, atas nama Gossen Rubba, terletak di Jalan Poros RT.25/RW.01, Kelurahan/Desa xxxxx xxxxx, Distrik xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi xxxxx xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan Jalan;

Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Syukur;

Barat berbatasan dengan tanah kosong;

Timur berbatasan dengan Jalan;

Pasal 8

Bahwa Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat bahwa harta bersama yang telah disepakati tersebut, setelah putusan perceraian dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka setiap harta bersama yang termasuk dalam kesepakatan ini yang masih dikuasai oleh Pihak Kesatu atau Pihak Kedua yang menjadi bagian milik Pihak Kesatu segera diserahkan kepada Pihak Kesatu dan bagian harta bersama yang menjadi milik Pihak Kedua segera diserahkan kepada Pihak Kedua;

Pasal 9

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan

Halaman 11 dari 37 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan apabila permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pihak Kesatu dikabulkan;

Pasal 10

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan Cerai Talak Pihak Kesatu dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan perubahan posita permohonan bahwa antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 20 Februari 2024 telah terjadi kesepakatan perdamaian diluar pokok perkara, dan penambahan petitum agar Pemohon dan Termohon dihukum untuk mentaati isi kesepakatan tersebut;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan jadwal dan tahapan persidangan secara elektronik dan Hakim telah membuat penetapan jadwal dan tahapan persidangan tersebut tanggal 20 Februari 2024;

Bahwa selanjutnya atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, terdapat kekeliruan yang harus dikoreksi dalam gugatan cerai talak dari Pemohon, yaitu penulisan indentitas Termohon semula xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx menjadi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sesuai dengan KTP;
2. Bahwa dalil permohonan cerai talak, yang dilayangkan oleh Pemohon merupakan alasan yang tidak benar dan mengada-ada atau memutarbalikan fakta dengan mengatakan hal yang tidak baik terhadap Termohon;
3. Bahwa, tidak benar dalil Pemohon pada angka 1 point 5 pada permohonan Pemohon;

3.1. Bahwa, Termohon sangat menghargai dan sangat menyayangi Pemohon namun menurut Pemohon karena "masalah sepele, Termohon mengeluarkan kata-kata yang tidak elok dan menghina Pemohon",

Halaman 12 dari 37 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bingung dan tidak mengerti serta tidak memahami maksud masalah sepele” itu apa yang membuat Pemohon sampai mendendam dan memilih untuk mengakhiri rumah tangga dengan Termohon padahal Pemohon pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Termohon namun Termohon dapat memaafkan;

3.2. Bahwa, Termohon sangat menghargai dan menghormati Pemohon juga keluarga besar Pemohon, mana mungkin Termohon sebagai istri berani memarahi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap Pemohon dan Keluarga besar Pemohon, seharusnya Pemohon sebagai kepala keluarga harus menjaga dan melindungi keluarga bukan lebih mengutamakan keluarga besarnya. Jika memang ada balas budi ke saudara setidaknya sebagai kepala rumahtangga harus dibicarakan baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman;

3.3. Bahwa, tidak benar anak-anak Pemohon dan Termohon membela Termohon untuk selalu ikut-ikutan dalam permasalahan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap Pemohon. Saat ada permasalahan dengan saudara Pemohon, karena tidak menghargai Termohon sebagai ibu kandungnya maka wajar bila anak-anak memarahi saudara Pemohon akan tetapi sudah minta maaf namun Pemohon tidak terima malah balik memarahi anak-anak bahkan mengatakan “ sudah di maafkan tapi kan kamu bukan lahir dari bapak” apa hal itu pantas sedangkan dalam akte kelahiran sudah jelas tertera bahwa bapaknya itu Pemohon; dalam surat resume tercatat harus menghormati dan menghargai Pemohon sebagai bapak/orangtua anak-anak, namun pas anak-anak mencium tangan Pemohon, Pemohon mengeluarkan kata-kata “wow” yang membuat anak-anak merasa aneh kenapa Pemohon mengeluarkan kata “wow” seperti itu;

4. Bahwa, tidak benar dalil Pemohon pada angka point 6 pada permohonan Pemohon, bahwa yang sebenarnya adalah sama sekali tidak ada kata-kata memaki dan menghina yang keluar dari mulut termohon kepada pemohon. Pihak keluarga pemohon meminjam kompor hanya meminta izin kepada pemohon tidak meminta izin kepada termohon.

Halaman 13 dari 37 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambaran situasi pada saat itu berada dikios, pihak keluarga pemohon mendatangi pemohon yang sedang duduk dimeja kasir sedangkan termohon ada diluar kasir/teras kios. Termohon tidak mendengar jelas percakapan mereka setelah pihak pemohon pulang, termohon bertanya kepada pemohon:

Termohon : Tadi bisik-bisik apa kakak?

Pemohon : Mau pinjam kompor untuk jualan

Termohon : Kompor untuk jualan kok pinjam, kreditan sekarang loh banyak

Pemohon : Memang kamu itu kalau sama saudara saya gak suka

Termohon : Bukannya ga suka, tapikan itu kompor hasil saya nyicil

(tanpa menjelaskan apa-apa pemohon langsung meninggalkan termohon dengan rasa emosi). Dari percakapan tersebutlah awal mula percekcoakan terjadi;

5. Bahwa, tidak benar dalil Pemohon pada angka point 7 pada permohonan Pemohon;

Seharusnya dan tepatnya pisah ranjang tanggal 18 April 2022 dan yang mengambil sikap tersebut adalah Pemohon karena permasalahan kompor yang berurusan dengan keluarga besarnya akan tetapi Termohon selalu berusaha meminta maaf baik dengan perkataan maupun dengan sikap namun Pemohon tetap pada pendirian dan sikapnya sampai dengan pengajuan perkara ini, bagi Termohon tidak keberatan bilamana ini kemauan Pemohon sebagai suami mau mencaraikan Termohon semoga ini meru[akan] jalan yang terbaik dan di ridhoi serta diberkahi Allah SWT;

6. Bahwa dengan uraian diatas maka seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon tentunya dipaksakan sehingga permohonan Pemohon harusnya dinyatakan ditolak;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa, mohon dalil-dalil yang termuat dalam bagian Konpensasi diatas dianggap dan dipergunakan kembali dalam bagian Rekonsensi ini serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Rekonsensi ini;

Halaman 14 dari 37 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dalam Rekonpensi ini selanjutnya Pemohon dalam Kompensi disebut sebagai Tergugat dan Termohon dalam Kompensi disebut sebagai Penggugat;
3. Bahwa, Tergugat mempunyai pekerjaan xxxxxxxxxx dan terlihat dalam gugatannya, Tergugat mempunyai kesibukan yang tentunya mempunyai penghasilan yang cukup besar yaitu sebagai pengusaha kecambah (toge), dengan dasar tersebut berarti Tergugat secara finansial sangatlah mampu untuk membayar kewajiban dan akibat dari perceraian yang diajukan oleh seorang suami;
4. Bahwa, perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah cukup lama yaitu hampir 26 (dua puluh) enam tahun, suka duka dilalui bersama, senang dan susah dinikmati dan disyukuri bersama pula. Selama itu Penggugat rela meninggalkan keyakinan Hindu dan ikut Tergugat dengan mengabdikan hidup serta berusaha menjadi istri yang baik untuk Tergugat akan tetapi semua pengorbanan Penggugat tidak dihargai oleh Tergugat, tanpa alasan yang masuk akal mengajukan gugatan terhadap Penggugat;
5. Bahwa, Penggugat pada dasarnya masih ingin mempertahankan rumah tangga namun bilamana Tergugat tetap pada pendirian ingin menceraikan Penggugat maka Penggugat ridho dan ikhlas semoga ini merupakan jalan yang terbaik dan dan mendapat keberkahan hidup bagi Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 149 a dan b jo Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan akibat perceraian yang diajukan suami maka dengan ini Penggugat memohon agar dari hasil laporan mediasi tanggal 20 Februari 2024 ditetapkan dan menghukum untuk bersama-sama mentaati dan melaksanakannya;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut yang telah diuraikan di atas, maka Termohon dK/Penggugat diR memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan keputusan sebagai berikut:

- **DALAM KONPENSI:**

Halaman 15 dari 37 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Permohonan Cerai Talak dari Pemohon sebagian dari seluruhnya;

- **DALAM REKONPENSİ:**

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan hasil laporan mediasi tanggal 20 Februari 2024 secara tunai dan seketika sebelum pembacaan ikrar talak diucapkan Tergugat;

DALAM KONPENSİ dan REKONPENSİ:

Menetapkan, membebaskan segala biaya dalam perkara ini kepada Pemohon dK/Tergugat dR

Atau jika yang Mulia Hakim berpendapat lain "mohon putusan yang seadil-adilnya" (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada dasarnya PEMOHON, tetap pada dalil-dalil sebagaimana dalam GUGATAN yang telah disampaikan dan telah didaftarkan di Pengadilan Agama Manokwari dalam Perkara Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Mw.
2. Bahwa berdasarkan Point 1 tersebut diatas, maka PEMOHON menolak seluruh jawaban daripada TERMOHON dalam jawabannya tertanggal 21 Februari 2024, karena sesungguhnya TERMOHON berusaha untuk memutarbalikkan kenyataan yang terjadi di dalam rumah tangga tersebut;
3. Bahwa sesungguhnya dalam proses mediasi telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon dan telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak pada tanggal 20 Februari 2024;

B. DALAM REKONVENSİ:

1. Bahwa GUGATAN tidak jelas dan Kabur (*OBSCUR LIBEL*), oleh karena TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ tidak menjelaskan tentang apa yang digugat dari PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ;

Halaman 16 dari 37 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Posita Gugatan Rekonvensi dari Termohon/Penggugat Rekonvensi point 6, Pemohon/Tergugat Rekonvensi menanggapi sebagai berikut, bahwa berdasarkan Pasal 10 Kesepakatan Perdamaian yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 20 Februari 2024, akan berlaku apabila Permohonan Perceraian dari PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI dikabulkan oleh Hakim yang memeriksa perkara ini, maka dengan demikian PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI menolak dalil tersebut.

C. PERMOHONAN PUTUSAN:

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini PEMOHON, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari Cq. Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa perkara ini, berkenaan memberikan putusan sebagai berikut:

C.1. DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Gugatan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara PEMOHON (PEMOHON) dan TERMOHON (TERMOHON) Putus Karena Perceraian;
3. Memberikan izin kepada PEMOHON (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i, terhadap TERMOHON (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Manokwari setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebankan biaya perkara kepada PEMOHON.

C.2. DALAM REKONVENSI

Menolak seluruh Gugatan Rekonvensi.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa atas replik tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM POKOK PERKARA



Bahwa pada dasarnya Termohon tetap pada Jawaban Termohon tertanggal 21 Februari 2023;

B. DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa, Termohon/Penggugat Rekonpensi tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon/Tergugat, dan gugatan sudah disampaikan di point 3 (tiga) posita Gugatan Rekonvensi yaitu Pemohon/Tergugat Rekonpensi punya usaha sehingga secara finansial mampu membayar kewajiban akibat dari perceraian yangmana sudah disepakati bersama diantaranya ada dalam Laporan Mediasi tanggal 20 Februari 2024;
2. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonpensi memohon kepada Hakim untuk point 2 (dua) posita Gugatan Rekonpensi dari Pemohon/Tergugat Rekonpensi, bagi Termohon/Penggugat Rekonpensi hasil laporan kesepakatan Mediasi tanggal 20 Februari 2024, sesuai pasal 10 akan berlaku apabila permohonan perceraian dikabulkan maka Termohon/Penggugat Rekonpensi memohon kepada Hakim untuk mengabulkan, menetapkan, menghukum dan mentaati serta melaksanakannya;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut yang telah diuraikan di atas, maka Termohon dK/Penggugat diR memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan keputusan sebagai berikut:

- DALAM KONPENSİ:

Koreksi dan ralat dari jawaban Termohon dK/Penggugat dR, Dalam Konpensi semula Menolak menjadi **Mengabulkan** Permohonan Cerai Talak dari Pemohon sebagian dari seluruhnya;

- DALAM REKONPENSİ:

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan hasil laporan mediasi tanggal 20 Februari 2024 secara tunai dan seketika sebelum pembacaan ikrar talak di ucapkan Tergugat;

DALAM KONPENSİ dan REKONPENSİ:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan, membebankan segala biaya dalam perkara ini kepada Pemohon dK/Tergugat dR;

Atau jika yang Mulia Hakim berpendapat lain “mohon putusan yang seadil-adilnya” (*ex eequo et bono*);

Bahwa Pemohon dan Termohon pada sidang lanjutan telah membuat kesepakatan jadwal tambahan tahapan persidangan secara elektronik dan Hakim telah membuat penetapan persidangan tersebut tanggal 4 Maret 2024;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PEMOHON Nomor 9202282307730001 Tanggal 9 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 142/23/9/1998 Tanggal 30 September 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Warmare, xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Irian Jaya (sekarang Provinsi Papua), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

Bahwa atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan mengakui dan membenarkannya;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing bernama :

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun xxxxx, Jalan xxxxx SP IV Jalur 4, RT. 015 RW. 004, Kampung xxxxx xxxxx, Distrik xxxxx, Kabupaten Manokwari, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 19 dari 37 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 1 Oktober 1998 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Warmare, Kabupaten Manokwari;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2022 sudah tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon cekcok hanya mengetahui perselisihan dari Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai penghinaan Termohon terhadap Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak awal bulan Januari 2024 yang lalu hingga sekarang, Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, antara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi dan sudah tidak mau kembali lagi hidup bersama;
 - Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Jalan Rajawali RT 015 RW 04, Kampung xxxxx xxxxx, Distrik xxxxx, Kabupaten Manokwari, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah kakak kandung saksi;

Halaman 20 dari 37 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx, umur 24 tahun dan xxxxxxxxxxxx, umur 17 tahun dan keduanya sekarang diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui dan mendengar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022 yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun yang saksi tahu anak-anak Pemohon dan Termohon ikut campur dalam pertengkaran dan memihak Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon menyatakan cukup atas alat bukti yang diajukan di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti meneguhkan dalil-dalil bantahannya, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa terhadap obyek harta bersama yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon dalam mediasi terkait harta bergerak maupun tidak bergerak, Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 6 Maret 2024 yang dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon untuk menambah keyakinan hakim dan memastikan obyek letak luas serta batas-batasnya;

Halaman 21 dari 37 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Bahwa Hakim telah memastikan kedudukan dan status objek harta bersama melalui sidang pemeriksaan setempat (*descente*) yang ternyata telah jelas dan sesuai kecuali terdapat beberapa perbedaan pada ukuran 3 (tiga) lokasi dengan data dalam akta perdamaian sebagai berikut :

1. Sebidang tanah seluas 450 m2 dan di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen dengan ukuran panjang 40 m2 dan lebar 9 m2 dengan sertifikat hak milik nomor 00380 atas nama Ny. Sulistyowati, saat Hakim melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) luas objek sengketa tersebut adalah 450 m2 dengan ukuran panjang 50 m2 dan lebar 9 m2;
2. Sebidang tanah seluas 955 m2 dan di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen dengan ukuran panjang 33 m2 dan lebar 13 m2 dengan sertifikat hak milik nomor 00572 atas nama Yohanes Sugiyarto, saat Hakim melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) luas objek sengketa tersebut adalah 955 m2 dengan ukuran panjang 50 m2 dan lebar 19 m2;
3. Sebidang tanah seluas 742 m2 dan di atasnya berdiri bangunan ruko permanen dengan ukuran panjang 10 m2 dan lebar 15 m2 dan di belakangnya berdiri rumah permanen dengan ukuran 15 m2 dan lebar 7 m2 dengan sertifikat hak milik nomor 00398 atas nama Gossen Rubba, saat Hakim melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) luas objek sengketa tersebut adalah 742 m2 dengan ukuran panjang 45 m2 dan lebar 15 m2;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan yang telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan pada tanggal 7 Maret 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perkara ini melalui sistem informasi pengadilan dan dalam persidangan Termohon telah menyetujui berperkara secara ecourt, kemudian oleh Hakim telah menetapkan agenda

Halaman 22 dari 37 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan secara elitigasi tertanggal 20 Februari 2024, hal ini telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Huruf C angka 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indosesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh Hakim, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 154 RBg;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Hakim atas nama Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H. dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Februari 2024 mediasi berhasil sebagian dan terjadi kesepakatan di luar pokok perkara cerai, adapun kesepakatan perdamaian diluar pokok perkara antara Pemohon sebagai Pihak Kesatu dan Termohon sebagai Pihak Kedua yakni, pemberian nafkah mut'ah dan nafkah selama masa iddah, hak asuh (*hadhanah*) kedua anak Pemohon dan Termohon dan pembagian harta bersama baik benda tidak bergerak maupun benda bergerak milik Pemohon dan Termohon serta kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan sebagaimana yang termuat dalam kesepakatan Pemohon dan Termohon di atas. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 23 dari 37 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah sejak tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon tidak menghargai dan selalu mengeluarkan kata-kata penghinaan kepada Pemohon dan keluarga besar Pemohon, anak-anak Pemohon dan Termohon selalu ikut-ikutan mengeluarkan kata tidak pantas terhadap Pemohon dan puncaknya pada bulan Desember 2023 Termohon memaki-maki dan menghina Pemohon dan keluarga Pemohon telah terjadi pisah ranjang kurang lebih setahun berjalan dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah dalil permohonan Pemohon pada poin 5, 6 dan poin 7 serta mengakui terjadinya pisah ranjang dan tidak menjalankan kewajibannya sejak tanggal 18 April 2022 sampai sekarang ini, serta Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis pada pokoknya Termohon tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Analisis Pembuktian

Halaman 24 dari 37 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu berdasarkan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon dan Termohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai dengan permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 1 Oktober 1998, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 1 Oktober 1998 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Warmare xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Irian Jaya (sekarang Provinsi Papua), hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio*

Halaman 25 dari 37 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon yaitu : Tursino bin Karsidi dan Ngadirin bin Ismangil, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 RBg.;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi pertama Pemohon yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 sudah tidak harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Januari 2024 dan saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi kedua yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal tahun 2022 yang lalu, penyebab perselisihan dan pertengkaran yang saksi tahu anak-anak Pemohon dan Termohon ikut campur dan memihak Termohon dalam pertengkaran Pemohon dan Termohon, hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sejak awal bulan Januari 2024, Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama, dan keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi Pemohon yang pertama dan kedua tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, maka keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 26 dari 37 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon mengajukan alat buktinya, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-buktinya di persidangan, dengan demikian Termohon tidak dapat membuktikan bantahannya dan membela hak dan kepentingannya di persidangan, sehingga Termohon dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Pemohon dan Termohon serta bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, dan telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Hakim telah dapat memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 Oktober 1998 dan telah dikaruniai 2 (dua) anak;
2. Bahwa sejak awal tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon dan selalu mengeluarkan kata-kata yang sangat tidak elok termasuk penghinaan dan anak-anak Pemohon dan Termohon ikut campur membela Termohon dalam pertengkaran Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan pengakuan Termohon, terbukti Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban nafkah lahir dan bathin sejak tanggal 18 April 2022;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2024 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin

Halaman 27 dari 37 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bercerai dengan Termohon, dan Termohon juga ingin bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Pemohon dan Termohon rumah tangganya tidak harmonis lagi telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, telah terbukti adanya sebagai fakta hukum, dengan demikian Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali dan Pemohon telah bersikeras untuk menceraikan Termohon sedangkan Termohon pula ingin bercerai dengan Pemohon, maka tidak mungkin diciptakan suasana keharmonisan lahir dan batin, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang, serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa substansi dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di atas adalah kebersamaan suami isteri dalam satu waktu dan tempat yang sama bukan jaminan bagi terwujudnya kebahagiaan suami istri manakala secara batiniah tidak saling merasa ada keterikatan antara satu dengan lainnya, oleh karena nilai-nilai sakralitas suatu kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga sebagai tujuan perkawinan hanya dapat terwujud manakala antara suami istri itu masih memiliki rasa saling terikat antara satu sama lainnya baik secara lahiriah maupun batiniah;

Menimbang, bahwa pernikahan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, Al-Qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur

Halaman 28 dari 37 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon, selain itu pula Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban nafkah lahir dan bathin sebagai suami istri sejak tanggal 18 April 2022 sebagaimana pengakuan Termohon, dan pada akhirnya telah pula terjadi pisah tempat tinggal, menurut Hakim bahwa adanya selisih tengkar hingga tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri sebagaimana diakui oleh Termohon dan telah pula terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon bukan karena tanpa alasan yang sah, ada unsur kesengajaan dan ada hal lain di luar kemampuan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena antara suami istri dalam kehidupan berumah tangga telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, semua usaha perdamaian yang dilakukan baik oleh saksi dan keluarga, Hakim maupun Mediator tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan "bilamana antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekcoakan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian seharusnya ditafsirkan hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah", oleh karenanya dimungkinkan perceraian antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, sudah lebih besar kerusakannya apabila perkawinan dipertahankan dan perceraian dipandang sudah lebih maslahat bagi Pemohon dan Termohon, agar Pemohon

Halaman 29 dari 37 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon terhindar dari perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (*fiqh*) yang menyatakan :

درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah SWT. yang terdapat dalam al-Qur'an surat *al-Baqarah* ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor 1 (satu) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian, dan sesuai dengan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari, maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami

Halaman 30 dari 37 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Kesepakatan Diluar Pokok Perkara

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon agar Hakim menetapkan kesepakatan perdamaian diluar posita dan petitum permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta Mediator pada tanggal 20 Februari 2024 yang memohon untuk dikuatkan dalam putusan dan menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan tersebut, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak mengubah atau menambah pokok permohonan sampai saat perkara diputus, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), lebih lanjut ketentuan tersebut dikecualikan apabila perubahan tersebut diajukan sebelum Termohon mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Termohon (Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013 hal 78);

Menimbang bahwa perubahan permohonan Pemohon didasarkan atas adanya kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon tanggal 20 Februari 2024 diluar pokok perkara cerai yaitu pemberian nafkah mut'ah dan nafkah selama masa iddah, hak asuh (*hadhanah*) kedua anak Pemohon dengan Termohon dan pembagian harta bersama baik benda tidak bergerak maupun benda bergerak milik Pemohon dan Termohon serta kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan sebagaimana yang termuat dalam kesepakatan Pemohon dan Termohon di atas, hal ini sesuai dengan Pasal 25 (ayat 1 dan 2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyebutkan bahwa "dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Penggugat mengubah gugatannya

Halaman 31 dari 37 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam gugatan”, berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap obyek harta bersama dalam kesepakatan damai Pemohon dan Termohon diluar pokok perkara, Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) sebagaimana Pasal 211 Rv dan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa terhadap obyek harta bersama baik harta bergerak maupun tidak bergerak yang terdapat dalam kesepakatan mediasi tersebut, oleh hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*), dan pihak Pemohon dan Termohon hadir dalam sidang pemeriksaan setempat tersebut, sehingga hasil pemeriksaan tersebut dinyatakan telah jelas dan sesuai mengenai obyek harta bersama Pemohon dan Termohon terkecuali yang telah disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa karena terdapat 3 (tiga) perbedaan luas objek, maka luas objek perkara sebagaimana dalam Pasal 3 angka 1, 2 dan 3 dan Pasal 7 dalam kesepakatan perdamaian disesuaikan dengan hasil pemeriksaan setempat sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 pada Rumusan Hukum Kamar Agama Huruf A angka 6, menjadi sebagai berikut :

1. Sebidang tanah seluas 450 m2 dan di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen dengan ukuran panjang 50 m2 dan lebar 9 m2 dengan sertifikat hak milik nomor 00380 atas nama Ny. Sulistyowati;
2. Sebidang tanah seluas 955 m2 dan di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen dengan ukuran panjang 50 m2 dan lebar 19 m2 dengan sertifikat hak milik nomor 00572 atas nama Yohanes Sugiyarto;
3. Sebidang tanah seluas 742 m2 dan di atasnya berdiri bangunan ruko permanen dengan ukuran panjang 45 m2 dan lebar 15 m2 dan di belakangnya berdiri rumah permanen dengan ukuran 15 m2 dan lebar 7 m2 dengan sertifikat hak milik nomor 00398 atas nama Gossen Rubba;

Menimbang, bahwa isi kesepakatan perdamaian di atas mengenai objek harta bersama harus menyesuaikan dengan hasil pemeriksaan setempat,

Halaman 32 dari 37 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hasil pemeriksaan setempat merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian yang ditandatangani Pemohon dan Termohon serta Mediator tanggal 20 Februari 2024, Hakim menilai bahwa kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 1320 KUHPerdara, oleh karenanya Hakim untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum pada Pemohon dan Termohon dapat mengabulkan dan sekaligus menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut, yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Termohon adanya gugatan rekonsvansi, maka hal tersebut akan dipertimbangkan oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsvansi yang diajukan oleh Termohon disampaikan bersamaan jawaban yang isi gugatannya sebenarnya sudah menyangkut hal-hal yang menjadi kesepakatan bersama dalam mediasi pada tanggal 20 Februari 2024, maka hal ini telah menjadi bagian dari pokok perkara *aquo* sehingga gugatan ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 33 dari 37 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
3. Menyatakan Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan damai di luar pokok perkara tertanggal 20 Februari 2024 sebagai berikut:
 - a. Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, Pemohon dan Termohon sepakat sebagai akibat cerai talak ini, disaat pengucapan ikrar talak Pemohon akan memberikan kepada Termohon berupa:
 - Mut'ah berupa kalung emas 23 karat seberat 5 (lima) gram;
 - Nafkah selama masa iddah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b. Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Termohon akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas kedua anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama xxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Manokwari pada tanggal 15 September 1999 dan xxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Manokwari pada tanggal 5 Oktober 2006, dengan kewajiban Termohon memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu kedua anak tersebut;
 - c. Pemohon dan Termohon sepakat sebagai akibat dari perceraian, harta bersama sebagaimana tersebut dalam kesepakatan dibagi secara suka rela kepada Pemohon dan Termohon dengan ketentuan:
 - Untuk bagian Pemohon adalah sebagai berikut:
 - b. Sebidang tanah seluas 5000 M2, dengan sertifikat hak milik Nomor 3487, atas nama Wagino, belum melakukan pemecahan sertifikat, terletak di Jalan Trans Manokwari Sorong, semula Kelurahan/Desa xxxxx, Distrik Warmare, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Irian Jaya, saat ini berubah menjadi kelurahan/Desa xxxxx xxxxx, Distrik xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxx xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan tanah kosong;

Halaman 34 dari 37 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Mw



Selatan berbatasan dengan Jalan Trans;

Barat berbatasan dengan tanah kosong;

Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Agus;

b. Sebidang tanah kapling seluas 450 M2, dengan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Pelunasan Pembelian Tanah Kapling tertanggal 05 Desember 2021, atas nama Tri Sunu Adi sebagai pihak pertama (Penjual) dan Solehan sebagai pihak kedua (Pembeli), terletak di SP 3 Poros, Jalan Trans Manokwari Sorong Kelurahan/Desa Aimasi, Distrik xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxx xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan tanah milik orang;

Selatan berbatasan tanah milik Bapak Tri Sunu Adi;

Barat berbatasan dengan tanah milik Jalan Trans Manokwari Sorong

Timur berbatasan dengan tanah milik orang;

c. Satu unit Mobil Mitsubishi Xpander 1,5L Exceed Tahun 2018, warna Putih Mutiara, Nomor Polisi PB 7113 ML, Nomor Mesin 4A91GC3035, Nomor Rangka MK2NCWHANJJ016768 atas nama Solehan;

d. Satu unit Motor Yamaha 2PV. Tahun 2016, warna biru, Nomor Polisi PB 3701 MK, Nomor Mesin G3EGE0202954, Nomor Rangka MH3UGO710GK156359, atas nama Sulistyowati;

- Untuk bagian Termohon adalah sebagai berikut:

a. Sebidang tanah seluas 450 M2 dan diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen seluas dengan ukuran Panjang 50 M2 dan lebar 9 M2 dengan sertifikat hak milik Nomor 00380, atas nama Ny. Sulistyowati, terletak di Jalur 4 Poros RT 015 RW 004, Kelurahan/Desa xxxxx xxxxx, Distrik xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxx xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Tursino;

Halaman 35 dari 37 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan berbatasan dengan Jalan;

Barat berbatasan dengan tanah milik Wasiah;

Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Turiman;

b. Sebidang tanah seluas 955 M2 dan di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen dengan ukuran panjang 50 M2 dan lebar 19 M2, dengan sertifikat hak milik Nomor 00572, atas nama Yohanes Sugiyarto, terletak di Jalur H RT.19/RW.05, Kelurahan/Desa xxxxx xxxxx, Distrik xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxx xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan Jalan;

Selatan berbatasan tanah milik Bapak Jayus;

Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Ponijo;

Timur berbatasan dengan Sungai;

c. Sebidang tanah seluas 742 M2 dan di atasnya berdiri bangunan ruko permanen dengan ukuran panjang 45 M2 dan lebar 15 M2 dan dibelakangnya berdiri rumah permanen dengan ukuran panjang 15 M2 dan lebar 7 M2, dengan sertifikat hak milik Nomor 00398, atas nama Gossen Rubba, terletak di Jalan Poros RT.25/RW.01, Kelurahan/Desa xxxxx xxxxx, Distrik xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxx xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan Jalan;

Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Syukur;

Barat berbatasan dengan tanah kosong;

Timur berbatasan dengan Jalan;

4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan damai tersebut pada *dictum* angka 3 huruf a, b dan c;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.317.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1445

Halaman 36 dari 37 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, oleh kami Samsudin Djaki, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Missah Hamzah Suara, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim Tunggal

ttd

Samsudin Djaki, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Missah Hamzah Suara, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses/ATK Perkara	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	27.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Descente	:	Rp.	2.120.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah

Rp. 2.317.000,00

(dua juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah)